

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

YAYASAN KASIH SEJAHTERA INDONESIA

Nomor : 03,-

-- Pada hari ini, Senin, tanggal 28-03-2022 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh dua);-----
-- Pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia bagian-Barat);-----
-- Berhadapan dengan saya, **RAHMA TISYA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris berkedudukan di -----
Kabupaten Garut, dengan wilayah jabatan seluruh -----
provinsi Jawa Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi -
yang telah saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan -
disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----
-- Tuan **SURYA NEGARA KASIH**, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 28-03-1995 (dua puluh delapan Maret seribu -
sembilan ratus sembilan puluh lima), Karyawan -----
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Dr. Kasih Nomor 1 Jalan E, Rukun ----
Tetangga 012, Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon -----
Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi ---
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 3173052803951001,-----
-- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----
berdasarkan kuasa dalam Risalah Rapat Pembina yang--
dihadiri pengurus juga Pengawas Yayasan **KASIH** -----
SEJAHTERA INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Barat,-
tertanggal 28-03-2022 (dua puluh delapan Maret dua -
ribu dua puluh dua) dibuat secara dibawah tangan,---
bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada -----
minuta akta ini, selaku kuasa dari Rapat Pembina ---
yang dihadiri pengurus juga Pengawas Yayasan -----

tersebut tercantum dalam Risalah Rapat yang hendak -
dinyatakan dalam akta ini.-----

-- Penghadap telah saya Notaris kenal.-----
-- Penghadap menerangkan terlebih dahulu :-----
-- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28-03-2022 (dua ----
puluh delapan Maret dua ribu dua puluh dua), bertempat
di Kantor Yayasan, telah diselenggarakan Rapat Rapat --
Pembina yang dihadiri pengurus juga Pengawas **YAYASAN -**
KASIH SEJAHTERA INDONESIA, berkedudukan di Jakarta ----
Barat, yang anggaran dasarnya didirikan dengan akta ---
tanggal 10-11-2009 (sepuluh November dua ribu -----
sembilan), Nomor 08 (delapan), dibuat dihadapan **Haji --**
ZAMRI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota -
Administrasi Jakarta dan telah mendapat pengesahan ----
Yayasan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, yang telah mendapat Pengesahaan ---
tertanggal 31-05-2010 (tiga puluh satu Mei dua ribu ---
sepuluh), Nomor AHU-2091.AH.01.04.Tahun 2010, Akta mana
telah dirubah berdasarkan akta tertanggal 20-03-2019 --
(dua puluh Maret dua ribu sembilan belas), Nomor 58 ---
(lima puluh delapan), yang dibuat dihadapan **DESMAN, ---**
Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Jakarta,-
akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia yang dinyatakan dalam Surat -----
Penerimaan Perubahan Data Yayasan tertanggal 10-04-2019
(sepuluh April dua ribu sembilan belas) Nomor -----
AHU-AH.01.06-0011348,-----
-- akta-akta mana salinan resminya bermeterai cukup,---
dan photo copynya dilekatkan pada minuta akta ini,-----
- menurut keterangan Penghadap dengan ini menerangkan--
bahwa tidak ada akta lain lagi selain yang disebutkan--

diatas, Selanjutnya disebut dengan singkat " Yayasan ".

-- Bahwa dalam rapat tersebut dihadiri oleh :-----

1. Tuan **Dokter EKA WAHYU KASIH**, lahir di Pontianak,---
pada tanggal 01-11-1958 (satu November seribu -----
sembilan ratus lima puluh delapan), Dokter, Warga --
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Jalan Dr. Kasih Nomor 1 Jalan E, Rukun Tetangga 012,
Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan --
Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---
Kependudukan 3173050111580003, selaku Pembina -----
Yayasan;-----

2. Nyonya **WIDURI TEDJO PURNOMO**, lahir di Temanggung,---
pada tanggal 18-10-1961 (delapan belas Oktober -----
seribu sembilan ratus enam puluh satu), Dokter,----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Dr. Kasih Nomor 1 Jalan E, Rukun --
Tetangga 012, Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon -----
Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi ----
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 3173055810610001, selaku --
Ketua Yayasan;-----

3. Tuan **SURYA NEGARA KASIH**, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 28-03-1995 (dua puluh delapan Maret seribu -
sembilan ratus sembilan puluh lima), Karyawan -----
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal --
di Jakarta, Jalan Dr. Kasih Nomor 1 Jalan E, Rukun -
Tetangga 012, Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon -----
Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi ----
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 3173052803951001, selaku --

Sekretaris Yayasan;-----

4. Nona **DEVI ARINI KASIH**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 25-06-1988 (dua puluh lima Juni seribu -----
sembilan ratus delapan puluh delapan), Karyawan ----
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal --
di Jakarta, Jalan Dr. Kasih Nomor 1, Jalan E, Rukun
Tetangga 012, Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon -----
Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi ----
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -
3173056506880010, selaku Bendahara Yayasan;-----

5. Tuan **SATRIA NEGARA KASIH**, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 21-08-1989 (dua puluh satu Agustus seribu --
sembilan ratus delapan puluh sembilan), Partikular,-
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Dr. Kasih Nomor 1 Jalan E, Rukun ---
Tetangga 012, Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon -----
Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi ----
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 3173052108890011, selaku --
Pengawas Yayasan;-----

-- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 5 anggaran dasar-----
yayasan rapat ini adalah sah susunannya dan berhak-----
untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat ;-----

-- Bahwa acara rapat tersebut adalah :-----

1. Perubahan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas----
Yayasan ;-----

2. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Rapat.-----

-- Bahwa dari segala sesuatu yang telah dibicarakan----
dan diputuskan oleh rapat tersebut telah dibuat Risalah
Rapat Pembina yang dihadiri pengurus juga Pengawas-----
Yayasan **KASIH SEJAHTERA INDONESIA**, berkedudukan di ----

Jakarta Barat, tertanggal 28-03-2022 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh dua) dibuat secara dibawah --- tangan, bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada- minuta akta ini.-----

-- Bahwa kepada penghadap telah dikuasakan untuk----- menyatakan keputusan-keputusan rapat tersebut didalam-- akta otentik yang hendak dinyatakan dalam akta ini.----

-- Maka sekarang penghadap berdasarkan kekuasaan yang-- diberikan kepadanya tersebut menerangkan dengan ini ---- menyatakan keputusan-keputusan rapat tersebut ----- sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Rapat tersebut, --- yaitu :-----

-- Memberhentikan dengan hormat anggota Pembina, ---- pengurus dan pengawas yayasan dengan memberikan ----- pelunasan/pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) serta sekaligus mengangkat anggota Pembina, ----- Pengurus, dan Pengawas yang baru yayasan tersebut ; -

-- Sehingga dengan demikian susunan Pembina, ----- pengurus, dan pengawas yayasan menjadi sebagai ----- berikut :-----

A. Pembina : Nyonya **WIDURI TEDJO PURNOMO**, -----
| tersebut;-----

B. Pengurus -----
| Ketua : Tuan **Dokter EKA WAHYU KASIH**, -----
| tersebut;-----

| Sekretaris : Tuan **SURYA NEGARA KASIH**, tersebut; --

| Bendahara : Nona **DEVI ARINI KASIH**, tersebut; ----

C. Pengawas : Nona **SELVI AGUSTINA DJAYA**, lahir di -
| Jakarta, pada tanggal 02-08-1979 (dua
| Agustus seribu sembilan ratus tujuh
| puluh sembilan), Karyawan Swasta, ---

Warga Negara Indonesia, bertempat ---
tinggal di Jakarta, Jalan Sawah Lio -
X, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga --
006, Kelurahan Jembatan Lima, -----
Kecamatan Tambora, Kota Administrasi
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3173044208790011;-----

-- Berhubung dengan keputusan tersebut diatas-----
penghadap bertindak seperti tersebut diatas/para -----
pendiri, pembina, pengurus, dan pengawas yayasan telah-
sepakat dengan ini merubah sedemikian rupa, sehingga ---
untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :-----

-- Akhirnya para penghadap bertindak sebagaimana-----
tersebut diatas menerangkan bahwa :-----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----**PASAL 43**-----

(1). Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup-----
diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan--
oleh Rapat Pembina.-----

(2.). Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat-----
(4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) ----
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----
pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas -----
untuk pertama kalinya diangkat susunan Pengawas, -
pembina, dan Pengurus yayasan dengan susunan -----
sebagai berikut :-----

A. Pembina : Nyonya **WIDURI TEDJO PURNOMO**, --
| tersebut ;-----

B. Pengurus :-----
| Ketua : Tuan **Dokter EKA WAHYU KASIH**, -----

tersebut;-----

Sekretaris : Tuan **SURYA NEGARA KASIH**, -----

tersebut;-----

Bendahara : Nona **DEVI ARINI KASIH**, tersebut;-

C. Pengawas: Nona **SELVI AGUSTINA DJAYA**, -----

tersebut;-----

(3). Pengangkatan anggota Pembina yayasan, anggota ---

Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas yayasan ---

tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -

bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat -----

Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta -----

Pendirian ini mendapat pengesahan atau -----

didaftarkan pada Instansi yang berwenang.-----

Pengurus yayasan dan baik bersama-sama maupun ---

sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan ----

kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk-

memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas ----

Anggaran Dasar ini kepada Instansi yang -----

berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau -

tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga ---

yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan -----

tersebut dan untuk mengajukan serta -----

menandatangani semua permohonan dan dokumen -----

lainnya untuk memilih tempat kedudukan dan untuk-

melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----

diperlukan.-----

-- Satu dan lainnya keputusan-keputusan rapat ini -----

menurut keterangan penghadap selaku kuasa tersebut,-

mulai berlaku sejak tanggal 28-03-2022 (dua puluh --

delapan Maret dua ribu dua puluh dua).-----

-- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----

kebenaran identitas penghadap tersebut sesuai tanda ----
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan -----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -----
selanjutnya penghadap menyatakan telah mengerti dan ----
memahami isi akta ini.-----

- Minuta akta ini diselesaikan pada pukul 13.30 WIB ---
(tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia ----
bagian Barat).-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-- Dibuat dan diresmikan di Jawa Barat, pada hari dan -
tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini --
dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan **RIFALA FERNANDO FITCOR**, lahir di Pariaman, ----
pada tanggal 29-06-1995 (dua puluh sembilan Juni ----
seribu sembilan ratus sembilan puluh lima),-----
Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat-
tinggal di Sumatera Barat, Kampung Pondok, Rukun ----
Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Kampung ----
Pondok, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---
Kependudukan nomor 1377012906950002.-----

2. Tuan **MARULI SALAUNGAN HARAHAHAP**, lahir di Surakarta,--
pada tanggal 12-03-1997 (dua belas Maret seribu ----
sembilan ratus sembilan puluh tujuh), -----
Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Sumatera Utara, Dusun II Jalan Perintis --
Nomor 34 Tembung, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga ---
000, Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei -----
Tuan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----
Induk Kependudukan nomor 1207261203970014.-----

-- Keduanya untuk sementara waktu berada di Jawa -----
Barat.-----
-- Keduanya Karyawan Kantor Notaris, sebagai saksi-----
saksi.-----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,
kepada penghadap dan para saksi, maka segera -----
penghadap, para saksi dan saya, Notaris, -----
menandatangani dan membubuhkan sidik ibu jari tangan -
kanan dan kiri pada lembaran terpisah minuta akta ini.
-- Dilangsungkan dengan menggunakan tanpa perubahan.--
-- Minuta Akta ini telah ditanda tangani secukupnya.--
-- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Garut



SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 12 /D/O/1998

tentang

**PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA 2 (DUA) PROGRAM STUDI
UNTUK JENJANG PENDIDIKAN PROGRAM S1 DI LINGKUNGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANCSA
DI JAKARTA**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi swasta;
 - bahwa sehubungan dengan itu, telah diadakan penilaian terhadap 2 (dua) program studi untuk jenjang pendidikan program S1 di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Kasih Sejahtera di Jakarta

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - Nomor 30 Tahun 1990;
 - Nomor 57 Tahun 1998;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - Nomor 44 Tahun 1974;
 - Nomor 165/M/1993;
 - Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998;
 - Nomor 122/M Tahun 1998.
 - Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
 - Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
 - Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
 - Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Februari 1981;
 - Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
 - Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
 - Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
 - Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
 - Nomor 0349/U/1992 tanggal 24 Agustus 1992;
 - Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;
 - Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993;
 - Nomor 056/U/1994 tanggal 19 Maret 1994;
 - Nomor 313/U/1994 tanggal 30 November 1994;
 - Nomor 222/U/1998 tanggal 7 September 1998.

- Memperhatikan :
- Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah III di Jakarta surat Nomor : 215/Kop.III/31.1.01/XI/1998 tanggal 14 September 1998;
 - Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Januari 1998.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan status Terdaftar kepada 2 (dua) program studi yang terdiri dari :
1. Program Studi Manajemen;
 2. Program Studi Akuntansi;
- untuk jenjang pendidikan program S1 di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Kasih Sejahtera di Jakarta.
- Kedua : a. Untuk mendapat ijazah negara, para mahasiswa program studi pada diktum "Pertama" diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta;
- b. Ijazah lulusan program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" harus didaftarkan kepada dan ditandaskan oleh Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta.
- Ketiga : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Kopertis Wilayah setempat menilai ternyata bahwa program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 222/U/1988 tanggal 7 September 1988, maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.
- Keempat : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 12 Januari 1992

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd

BAMBANG SOLHENDRO
NIP 130344444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatakelola, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Dra. Herry L. Panjaitan, M.M
NIP 130 230 231

Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia

Jl. Dr. Kasih No. 1 (Jl. E) Kebon Jeruk - Jakarta Barat

KEPUTUSAN YAYASAN KASIH SEJAHTERA INDONESIA

NOMOR: 001/SK.YKSI/INK.BIS/XI/2021/

TENTANG

PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE KASIH BANGSA.

Menimbang :

- : Bahwa Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia sebagai Badan Hukum Sekolah Tinggi Ekonomi Kasih Bangsa (STIE Kasih Bangsa) mendukung Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dalam melaksanakan Program Inkubasi Bisnis
- : Bahwa STIE Kasih Bangsa selalu berusaha mengembangkan, membangun dan meningkatkan mutu yang salah satunya melalui pendirian Inkubator Bisnis STIE Kasih Bangsa pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- : Bahwa nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pengurus Inkubator Bisnis STIE Kasih Bangsa
- : Bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan surat keputusan Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia

Mengingat :

- : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- : 2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- : 3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/Per/M.Kukm/IX/2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha.
- : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- : 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024
- : 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- : 7. STATUTA STIE Kasih Bangsa

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

- : Keputusan Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia tentang Pembentukan Pengurus Inkubator Bisnis STIE Kasih Bangsa sesuai dengan lampiran dalam Surat Keputusan ini.
- : Inkubator Bisnis STIE Kasih Bangsa berada dan mendukung divisi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) STIE Kasih Bangsa untuk:

Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia

Jl. Dr. Kasih No. 1 (Jl. E) Kebon Jeruk - Jakarta Barat

1. Mengembangkan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen di lingkungan STIE Kasih Bangsa agar memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diimplementasikan ke dunia usaha melalui proses Inkubasi Bisnis.
2. Membangun dan memperluas jaringan bisnis usaha rintisan dari pengembangan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan lembaga riset STIE Kasih Bangsa
3. Mengembangkan strategi pemasaran bagi hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah memiliki kelayakan untuk dapat diakomodir dan terapkan oleh masyarakat dan dunia usaha
4. Memberikan akses pengetahuan bantuan permodalan
5. Pengelolaan manajemen investasi
6. Memberikan pembinaan, pendampingan, dan pengembangan kepada peserta inkubasi khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

- KEDUA : Memberikan informasi bisnis secara umum baik kepada civitas akademika di lingkungan STIE Kasih Bangsa maupun masyarakat dunia usaha
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Inkubator Bisnis STIE Kasih Bangsa dikelola oleh pengurus inkubator yang ditetapkan dalam Keputusan Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia. Pengurus Inkubator Bisnis berlaku selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya
- KEEMPAT : Keputusan Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal 8 November 2021



**Dr. dr. Eka Wahyu Kasih, S.H., M.H., SE., M.M., S.Pd.,
M.Pd**